



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. Rofiq Bin Murdi (Alm);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/01 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.13, Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kel. Tebing Tinggi, Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid/2022/PN Mrt., tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2022/PN Mrt tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. ROFIQ Bin MURDI (Alm) dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) pada Pasal 1 Ke-1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa A. ROFIQ Bin MURDI (Alm) berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Kaos Berwarna Coklat;
 - 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Abu-abu;
 - 1(satu) helai celana Dalam Berwarna Hijau Merk Bontex;
 - 1 (satu) helai Kemeja Motif Batik Berwarna Merah;
 - 1 (satu) helai Kain Sarung Motif Kotak-kotak Coklat;
 - 1 (satu) helai baju piyama warna biru motif doraemon;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



- 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan katun warna biru motif garis;
- 1 (satu) helai bra warna merah merk ling chau;
- 1 (satu) helai bra warna putih lis merah;
- 1 (satu) helai celana katun warna coklat;
- 1 (satu) helai celana katun warna biru dongker motif avenger;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 2 (dua) helai celana dalam warna cream;
- 2 (Dua) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam tidak berkerah lengan pendek;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna mustard;
- 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah hati;
- 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif army;
- 1 (satu) Helai kain sarung motif batik warna pink.

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringkaskan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa A. ROFIQ Bin MURDI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di 2022 bertempat di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Anak ke rumah terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo karena Anak meminta obat kepada terdakwa, pada saat di rumah terdakwa, Anak berkata “Bah, aku minta obat kenapa Bah ini leher aku ada bendolan” dijawab terdakwa “mana sini saya lihat dulu” selanjutnya terdakwa memegang leher Anak kemudian memasukkan tangan terdakwa ke dalam tangannya melalui lengan baju Anak lalu terdakwa menekan-nekan payudara Anak kemudian berkata “oh ini ga ada bendolannya itu berarti Cuma panas dalam Cuma kalau ada bendolannya itu kamu kena kanker payudara” dijawab Anak “oh gitu”. Setelah itu terdakwa meminta Anak untuk mengocok kemaluan terdakwa lalu terdakwa memfoto kemaluan Anak kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya setelah itu terdakwa menjilat kemaluan Anak selanjutnya terdakwa meminta Anak untuk menjilat kemaluan terdakwa hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/081/VER/XII/RSUD/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama dan luka baru dikarenakan trauma benda tumpul pada kemaluan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-16072020-0032 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Drs. H. ABU BAKAR, M. Si menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 telah lahir anak kesembilan perempuan dari ayah SUPARMAN dan ibu KARMIEM

Sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak, usia para anak korban masih dibawah 18 tahun dan masuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) pada Pasal 1 Ke-1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa A. ROFIQ Bin MURDI (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di 2022 bertempat di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Anak ke rumah terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo karena Anak dipanggil oleh terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa berkata kepada Anak “Na, gimana kalau kamu bantu-bantu ngajar agama fiqih kayak menjelaskan untuk melatih mental biar suatu saat bisa nanti saya bayar” dijawab Anak “kayamana bah” dijawab terdakwa “ya jelaskan kayak abah itu” dijawab Anak “iyalah bah tak coba” kemudian terdakwa “Na, aku boleh minta tolong ga” dijawab Anak “minta tolong apa bah” dijawab terdakwa “tolong keluarin sperma saya” kemudian Anak menolak selanjutnya terdakwa berkata

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



“sebentar aja, dimana ya?” dijawab Anak “entah bah” dijawab terdakwa “di dalam aja, semua sudah pada tidur” kemudian terdakwa pergi ke arah dapur rumah terdakwa lalu berkata “disini ajalah” kemudian terdakwa membuka pakaiannya kemudian terdakwa meminta Anak untuk memijit kemaluannya dengan berkata “pijet dulu” kemudian Anak mengikuti kemauan terdakwa lalu Anak memijit kemaluan terdakwa selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengajak Anak pindah ke ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa meminta Anak untuk mengocok kemaluan terdakwa sambil berkata “kebut Na ngocoknya” setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan terdakwa lalu berkata kepada Anak “ini Na yang namanya sperma” setelah itu Anak pulang ke asrama.

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 21.30 WIB terdakwa dari ruang tamu rumah terdakwa di dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalam RT. 13 Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo memanggil Anak yang pada saat itu selesai belajar dan hendak beristirahat ke asrama Pondok Pesantren Darussalam dengan berkata “Na, ambil buku saya tadi sekalian buku kamu” selanjutnya Anak mengambil buku tersebut lalu mengajak saksi anak ke rumah terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah terdakwa, Anak belajar dengan terdakwa kemudian saksi anak mengantuk lalu saksi anak pulang ke asrama sementara Anak masih berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa berkata “kemarin gagal na” dan dijawab “apanya bah” terdakwa berkata “mimpi basah juga” dijawab saksi “terus bah” dijawab terdakwa “tolong keluarin air mani lagi” dijawab Anak “alah bah” dijawab terdakwa “bentar aja” terdakwa menyuruh Anak untuk menutup pintu rumah terdakwa kemudian Anak langsung duduk di lantai sambil bersandar kemudian terdakwa membuka celana terdakwa kemudian menyuruh Anak untuk memijat kemaluannya yang sudah tegang lalu Anak memijat kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa meminta Anak untuk duduk dipaha terdakwa kemudian terdakwa mengenakan baju dan bra Anak sampai payudara Anak terlihat dan saksi memijat kemaluan Anak lalu terdakwa mengisap kedua payudara Anak secara bergantian kemudian terdakwa mencium bibir Anak selanjutnya terdakwa menyuruh Anak untuk mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan setelah.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-16072020-0032 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Drs. H. ABU BAKAR, M. Si menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 telah lahir anak kesembilan perempuan dari ayah SUPARMAN dan ibu KARMIEM.

Sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan Anak, usia para anak korban masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) pada Pasal 1 Ke-3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa sebagai guru/ustadz di Pondok Pesantren Darussalamah RT 13 Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, tempat anak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mengajar mengaji dalam Pondok Pesantren tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Anak tinggal atau memondok di sekolah sejak naik kelas 3;
- Bahwa sehari-hari Anak memanggil Terdakwa dengan sebutan abah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Anak mendatangi rumah Terdakwa yang masih dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalamah untuk berobat karena ada benjolan di leher Anak, kemudian Terdakwa memegang leher Anak dilanjutkan dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lengan baju Anak sambil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



menekan-nekan payudara Anak sambil berkata “ini gak ada benjolan berarti bukam kanker payudara, hanya panas dalam”. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Terdakwa lalu mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari pengobatan dan mengoleskan jarinya yang telah dimasukkan ke kemaluan Anak ke bagian tubuh Anak yang sakit;

- Bahwa sekitar bulan November 2022 pada suatu hari pukul 14.30 WIB sebelum waktu solat ashar di dalam rumah Terdakwa yang masih satu kompleks dengan Pondok Pesantren Darussalamah, Terdakwa mengajak Anak ke rumah Terdakwa untuk mengaji. Terdakwa menjelaskan fiqih tentang sprema, setelah itu Terdakwa mengajak Anak ke dapur dengan menyampaikan kepada Anak akan memberitahu bagaimana sperma sesuai dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian Terdakwa mengajak Anak berpindah ke bagian kamar rumah Terdakwa dan mengatakan “keluarkan sperma abah dulu”. Lalu Anak mengocok kemaluan Terdakwa menggunakan tangan Anak selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan berkata “kayak gini lah sperma warnanya putih kental”;
- Bahwa masih pada bulan November 2022 pada hari yang berbeda sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memanggil Anak untuk ke rumahnya dengan mengatakan “kamu nanti belajar di bawah (rumah Terdakwa)”, lalu Anak mengambil buku kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan fiqih tentang ketika haid tidak boleh berhubungan, sambil Terdakwa mengatakan “boleh berhubungan tetapi ada batasnya, nanti kita praktekan”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka celana dalam Anak dan memfoto kemaluan Anak kemudian menyuruh Anak untuk membuka bra dan kancing baju setengah badan dan Terdakwa kembali memfoto bagian payudara Anak. Hasil foto kemaluan Anak oleh Terdakwa ditunjukkan ke Anak sambil mengatakan “itu bagian bibir luamya saja”. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak lalu menggesek-gesekkan sambil menghisap payudara Anak, setelah Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban Terdakwa menjilat kemaluan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Anak selama 2 (dua) menit sambil menyuruh Anak menghisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan berkata “keluar maninya, Na?”, Anak menjawab “iya bah” dijawab Terdakwa “ludahkan dulu”, kemudian Anak dan Terdakwa kembali berpakaian;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak ke rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan “Na gimana kalau kamu bantu-bantu ngajar agama fiqih untuk melatih mental biar suatu saat nanti bisa saya bayar” dijawab Anak “kayamana itu bah?” lalu dijawab Terdakwa “ya jelaskan kayak abah itu, Na aku boleh minta tolong keluarkan sperma”. Pada saat itu Anak menolak tetapi Terdakwa mengatakan “sebentar saja, dimana ya?”, “entah bah”, kemudian Anak diajak ke bagian dapur rumah lalu membuka celananya dan mengatakan “pijit dulu”, Anak mengikuti perintah Terdakwa dengan memijat kemaluan Terdakwa selama 5 (lima) menit tetapi kemaluan Terdakwa tidak juga mengeluarkan cairan, Terdakwa lalu mengajak Anak pindah ke ruang tamu dan mengatakan “kebut Na kocoknya” setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memanggil Anak yang sedang beristirahat di kamar pondok pesantrannya untuk ke rumah Terdakwa dengan berkata “Na, ambil buku saya sekalian buku kamu” selanjutnya Anak mengambil buku dan mengajak Anak Saksi Anak yang merupakan teman satu kamar Anak di pondok pesantran ke rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Anak belajar dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi Anak berkali-kali diminta Terdakwa pulang karena terlihat mengantuk, akhirnya Anak Saksi Anak pulang sedangkan Anak tetap tinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan “abah sepertinya mau mimpi basah tolong keluarkan air mani lagi, kalau mandi besok pagi dingin”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak menutup pintu rumah kemudian Anak duduk dilantai bersandar, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meminta Anak untuk memijat kemaluannya yang sudah tegang. Setelah itu Terdakwa meminta Anak duduk di paha Terdakwa dan Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sampai payudara Anak terlihat sambil mencium bibir Anak. Lalu Terdakwa menyuruh Anak menghisap kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa menghisap kemaluan Anak hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;

- Bahwa Anak pernah menolak perbuatan Terdakwa tetapi diabaikan oleh Terdakwa
- Bahwa Anak merasakan sakit pada kemaluannya dan merasakan trauma hingga mencari waktu yang tepat untuk kabur dari pondok pesantren hingga pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak, Anak kabur dari pesantren dan pulang untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya, yaitu saksi Karmiem Binti Wonten;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak, Anak berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hal tidak senonoh dan perbuatan seksual sebelumnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak mengakui memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak;

2. Karmiem Binti Wonten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai guru/ustadz di Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo tempat Anak bersekolah dan tinggal pada pondok pesantrennya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak sekira hari selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 16.00 WIB, Anak pulang ke rumah setelah berhasil kabur dari Pondok Pesantren Darussalamah dalam keadaan menangis. Saksi menanyakan kepada Anak penyebabnya kemudian Anak menjawab “tidak mau lagi sekolah disitu dan tidak mau lagi belajar pelajaran itu”. Selanjutnya Anak bercerita jika Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh dan perbuatan seksual kepada Anak sebanyak 5 (lima) kali dengan alasan mempelajari ilmu fiqh sekira dalam bulan November tahun 2022 yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



salah satunya adalah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak hingga keluar cairan dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Anak sudah tinggal di Pondok Pesantren sekitar 3 (tiga) bulan dan dalam waktu itu Anak tidak pulang ke rumah dan tidak pergi ke tempat lain;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi pergi ke rumah sekdes Desa Sungai Abang untuk melaporkan kejadian tersebut dan disarankan untuk melapor ke polisi;
- Bahwa dalam rentang waktu Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dan perbuatan seksual kepada Anak, Anak berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak menjadi trauma dan malu sehingga pindah sekolah dari sekolah lama ke sekolah baru dalam yayasan yang sama;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hal tidak senonoh dan perbuatan seksual sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru/ustadz di Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo tempat Anak dan Anak Saksi bersekolah dan tinggal pada pondok pesantrennya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak korban karena tinggal 1 (Satu) kamar di asrama Pondok Pesantren;
- Bahwa di Pondok Pesantren tempat Anak dan Anak Saksi sekolah terdapat 9 (Sembilan) orang murid yang terdiri dari 6 (enam) putri dan 3 (tiga) putra, hanya Anak, siswa kelas 3 (tiga) MTS selebihnya kelas 1 (satu) yang tinggal di Pondok Pesantren. Untuk tenaga pengajar terdapat 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) guru laki – laki dan 2 (dua) guru perempuan. Dari ketiga guru yang menginap di lokasi Pondok Pesantren Darussalamah hanya Terdakwa sebagai guru mengaji;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WIB saat Anak dan Anak Saksi beristirahat dikamar asrama,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Terdakwa datang memanggil Anak dan memintanya untuk ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter. Kemudian Anak meminta Anak Saksi untuk menemani. Anak Saksi menemani Anak yang saat itu belajar mengaji bersama Terdakwa, tetapi berkali-kali Terdakwa meminta Anak Saksi untuk kembali ke asrama karena terlihat sudah mengantuk. Sekira Pukul 23.00, Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa kembali ke asrama dan Anak korban tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama Terdakwa;

- Bahwa sehari-hari Anak Saksi melihat Terdakwa dan Anak korban hubungannya tidak lebih dari seorang guru dan siswa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru/ustadz di Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo tempat Anak dan Anak Saksi bersekolah dan tinggal pada pondok pesantrennya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak korban karena tinggal 1 (Satu) kamar di asrama Pondok Pesantren;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WIB saat Anak dan Anak Saksi beristirahat dikamar asrama, Terdakwa datang memanggil Anak dan memintanya untuk ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter. Kemudian Anak meminta Anak Saksi untuk menemani sedangkan Anak Saksi tinggal di kamar
- Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban
- Bahwa sehari-hari Anak Saksi melihat Terdakwa dan Anak korban hubungannya tidak lebih dari seorang guru dan siswa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa Terdakwa adalah tenaga pengajar, guru/ustadz mengaji di Pondok Pesantren Darussalamah RT. 13 Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo tempat Anak bersekolah yang tinggal di pondok atau rumah yang masih dalam area Pondok Pesantren Darussalamah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022, Anak korban datang ke pondok/rumah Terdakwa untuk berobat dengan keluhan benjolan dileher, kemudian Terdakwa memegang leher Anak dilanjutkan dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lengan baju Anak sambil menekan-nekan payudara Anak sambil berkata “ini gak ada benjolan berarti bukan kanker payudara, hanya panas dalam”. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Terdakwa lalu mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari pengobatan dan mengoleskan jarinya yang telah dimasukkan ke kemaluan Anak ke bagian tubuh Anak yang sakit;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat Anak korban keluar dari ruang belajar kemudian Terdakwa berkata “Na, belajar di bawah (pondok/rumah Terdakwa)”. Setelah Anak ke rumah/pondok Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada Anak mengenai membatalkan wudhu dikecualikan air mani. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban “mau yahu air mani?” lalu Terdakwa mengajak Anak ke bagian dapur rumah, Terdakwa mengangkat sarung dan melepas celana dalam dengan kemaluan sudah dalam keadaan tegang, “pegang burung saya” kata Terdakwa kepada Anak korban, kemudian Anak korban memegang kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “Na, dinaik turunkan” kemudian Anak korban menaik turunkan tangannya yang ada dikemaluan Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan. Terdakwa mengatakan “Na, inilah sperma yang mewajibkan mandi”. Kemudian Anak Korban membersihkan tangan dan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan sarung Terdakwa dan kembali ke asrama;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk belajar mengaji kitab Safinatun Najah di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke dapur dan menyuruh Anak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



korban melepas celana dalamnya, Terdakwa mengatakan akan menunjukkan letak lubang ubul dan lubang dubur dengan cara memfoto kemaluan Anak korban. Setelah Anak korban melepas celana dalamnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring telentang dan menekukkan kaki Anak korban serta membuka lebar kedua paha Anak korban sambil tangan Terdakwa membuka bibir kemaluan Anak korban dan memfotonya, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanan ke kemaluan Anak korban. Kemudian Terdakwa membuka baju Anak korban dan menyuruh Anak korban mengangkat bra lalu Terdakwa memfoto payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa memegang dan memainkan payudara Anak korban sambil menggesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban. Terdakwa lalu meminta Anak korban untuk mengemut kemaluannya dengan posisi Anak korban diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan kemaluan Anak korban ke muka Terdakwa lalu menjilatinya, muka Anak korban di kemaluan Terdakwa dengan Anak korban mengemut kemaluan Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya di mulut Anak Korban;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak ke rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan “Na gimana kalau kamu bantu-bantu ngajar agama fiqih untuk melatih mental biar suatu saat nanti bisa saya bayar” dijawab Anak “kayamana itu bah?” lalu dijawab Terdakwa “ya jelaskan kayak abah itu, Na aku boleh minta tolong keluaran sperma”. Pada saat itu Anak menolak tetapi Terdakwa mengatakan “sebentar saja, dimana ya?”, “entah bah”, kemudian Anak diajak ke bagian dapur rumah lalu membuka celananya dan mengatakan “pijit dulu”, Anak mengikuti perintah Terdakwa dengan memijat kemaluan Terdakwa selama 5 (lima) menit tetapi kemaluan Terdakwa tidak juga mengeluarkan cairan, Terdakwa lalu mengajak Anak pindah ke ruang tamu dan mengatakan “kebut Na kocoknya” setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memanggil Anak yang sedang beristirahat di kamar pondok pesantrannya untuk ke rumah Terdakwa dengan berkata “Na, ambil buku saya sekalian buku kamu” selanjutnya Anak mengambil buku

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



dan mengajak Anak Saksi yang merupakan teman satu kamar Anak di pondok pesantran ke rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Anak belajar dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi berkali-kali diminta Terdakwa pulang karena terlihat mengantuk, akhirnya Anak Saksi pulang sedangkan Anak tetap tinggal di rumah Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan “abah sepertinya mau mimpi basah tolong keluarkan air mani lagi, kalau mandi besok pagi dingin”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak menutup pintu rumah kemudian Anak duduk dilantai bersandar, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meminta Anak untuk memijat kemaluannya yang sudah tegang. Setelah itu Terdakwa meminta Anak duduk di paha Terdakwa dan Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak sampai payudara Anak terlihat sambil mencium bibir Anak. Lalu Terdakwa menyuruh Anak menghisap kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa menghisap kemaluan Anak hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;

- Bahwa istri Terdakwa telah meninggal beberapa tahun yang lalu tetapi Terdakwa akui karena keterbatasan biaya tidak menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan perbuatannya kepada Anak korban, Anak korban berusia 14 (empat belas tahun)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : 445/081/VER/XII/RSUD/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama dan luka baru dikarenakan trauma benda tumpul pada kemaluan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-16072020-0032 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Drs. H. ABU BAKAR, M. Si menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2008

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



telah lahir anak kesembilan perempuan dari ayah SUPARMAN dan ibu KARMIEM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju Kaos Berwarna Coklat;
- 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Abu-abu;
- 1(satu) helai celana Dalam Berwarna Hijau Merk Bontex;
- 1 (satu) helai Kemeja Motif Batik Berwarna Merah;
- 1 (satu) helai Kain Sarung Motif Kotak-kotak Coklat;
- 1 (satu) helai baju piyama warna biru motif doraemon;
- 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan katun warna biru motif garis;
- 1 (satu) helai bra warna merah merk ling chau;
- 1 (satu) helai bra warna putih lis merah;
- 1 (satu) helai celana katun warna coklat;
- 1 (satu) helai celana katun warna biru dongker motif avenger;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
- 2 (dua) helai celana dalam warna cream;
- 2 (Dua) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam tidak berkerah lengan pendek;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna mustard;
- 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah hati;
- 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif army;
- 1 (satu) Helai kain sarung motif batik warna pink.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah guru/ustadz di Pondok Pesantren Darussalamah RT 13 Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo, tempat anak bersekolah dan tinggal di asrama pondok pesantren;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa Terdakwa mengajar mengaji dalam Pondok Pesantren tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Anak tinggal atau memondok di sekolah sejak naik kelas 3;
- Bahwa sehari-hari Anak memanggil Terdakwa dengan sebutan abah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 sekira pukul 14.30 WIB Anak mendatangi rumah Terdakwa yang masih dalam lingkungan Pondok Pesantren Darussalamah untuk berobat karena ada benjolan di leher Anak, kemudian Terdakwa memegang leher Anak dilanjutkan dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lengan baju Anak sambil menekan-nekan payudara Anak sambil berkata “ini gak ada benjolan berarti bukam kanker payudara, hanya panas dalam”. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Terdakwa lalu mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari pengobatan dan mengoleskan jarinya yang telah dimasukkan ke kemaluan Anak ke bagian tubuh Anak yang sakit;
- Bahwa sekitar bulan November 2022 pada suatu hari pukul 14.30 WIB sebelum waktu solat ashar di dalam rumah Terdakwa yang masih satu kompleks dengan Pondok Pesantren Darussalamah, Terdakwa mengajak Anak ke rumah Terdakwa untuk mengaji. Terdakwa menjelaskan fiqih tentang sprema, setelah itu Terdakwa mengajak Anak ke dapur dengan menyampaikan kepada Anak akan memberitahu bagaimana sperma sesuai dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian Terdakwa mengajak Anak berpindah ke bagian kamar rumah Terdakwa dan mengatakan “keluarkan sperma abah dulu”. Lalu Anak mengocok kemaluan Terdakwa menggunakan tangan Anak selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan berkata “kayak gini lah sperma warnanya putih kental”;
- Bahwa masih pada bulan November 2022 pada hari yang berbeda sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memanggil Anak untuk ke rumahnya dengan mengatakan “kamu nanti belajar di bawah (rumah Terdakwa)”, lalu Anak mengambil buku kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan fiqih tentang ketika haid tidak boleh berhubungan, sambil Terdakwa mengatakan “boleh berhubungan tetapi ada batasnya, nanti kita praktekan”. Setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



menyuruh Anak untuk membuka celana dalam Anak dan memfoto kemaluan Anak kemudian menyuruh Anak untuk membuka bra dan kancing baju setengah badan dan Terdakwa kembali memfoto bagian payudara Anak. Hasil foto kemaluan Anak oleh Terdakwa ditunjukkan ke Anak sambil mengatakan “itu bagian bibir luamya saja”. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak lalu menggesek-gesekkan sambil menghisap payudara Anak, setelah Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban Terdakwa menjilat kemaluan Anak selama 2 (dua) menit sambil menyuruh Anak menghisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan berkata “keluar maninya, Na?”, Anak menjawab “iya bah” dijawab Terdakwa “ludahkan dulu”, kemudian Anak dan Terdakwa kembali berpakaian;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak ke rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan “Na gimana kalau kamu bantu-bantu ngajar agama fiqih untuk melatih mental biar suatu saat nanti bisa saya bayar” dijawab Anak “kayamana itu bah?” lalu dijawab Terdakwa “ya jelaskan kayak abah itu, Na aku boleh minta tolong keluaran sperma”. Pada saat itu Anak menolak tetapi Terdakwa mengatakan “sebentar saja, dimana ya?”, “entah bah”, kemudian Anak diajak ke bagian dapur rumah lalu membuka celananya dan mengatakan “pijit dulu”, Anak mengikuti perintah Terdakwa dengan memijat kemaluan Terdakwa selama 5 (lima) menit tetapi kemaluan Terdakwa tidak juga mengeluarkan cairan, Terdakwa lalu mengajak Anak pindah ke ruang tamu dan mengatakan “kebut Na kocknya” setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa memanggil Anak yang sedang beristirahat di kamar pondok pesantrannya untuk ke rumah Terdakwa dengan berkata “Na, ambil buku saya sekalian buku kamu” selanjutnya Anak mengambil buku dan mengajak Anak Saksi yang merupakan teman satu kamar Anak di pondok pesantran ke rumah Terdakwa. Sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Anak belajar dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi berkali-kali diminta Terdakwa pulang karena terlihat mengantuk, akhirnya Anak Saksi pulang sedangkan Anak tetap tinggal di rumah Terdakwa.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Terdakwa lalu mengatakan “abah sepertinya mau mimpi basah tolong keluarkan air mani lagi, kalau mandi besok pagi dingin”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak menutup pintu rumah kemudian Anak duduk dilantai bersandar, Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meminta Anak untuk memijat kemaluannya yang sudah tegang. Setelah itu Terdakwa meminta Anak duduk di paha Terdakwa dan Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak sampai payudara Anak terlihat sambil mencium bibir Anak. Lalu Terdakwa menyuruh Anak menghisap kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa menghisap kemaluan Anak hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya;

- Bahwa Anak merasakan sakit pada kemaluannya dan merasakan trauma hingga mencari waktu yang tepat untuk kabur dari pondok pesantren hingga pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak, Anak kabur dari pesantren dan pulang untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya, yaitu saksi Karmiem Binti Wonten;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak, Anak berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan hal tidak senonoh dan perbuatan seksual sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak menjadi trauma dan malu sehingga pindah sekolah dari sekolah lama ke sekolah baru dalam yayasan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) pada Pasal 1 Ke-1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **A. Rofiq Bin Murdi (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana materil, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu. Bahwa menurut ahli hukum Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Bahwa disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetujuan Terdakwa dengan anak dan adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, dimana persetujuan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dari Terdakwa kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, serangkaian kebohongan adalah perihal bohong yang dilakukan berlanjut dan berhubungan, sedangkan membujuk adalah berusaha meyakinkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Majelis Hakim mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah terdapat persetubuhan yang dilakukan pada Anak Korban oleh Terdakwa atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun c.q anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-16072020-0032 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Drs. H. Abu Bakar, M. Si menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 telah lahir anak kesembilan perempuan dari ayah Suparman dan ibu Karmiem;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah bagaimanakah lahirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban tersebut, apakah lahir karena kesengajaan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memanggil Anak korban untuk ke rumahnya dengan mengatakan “kamu nanti belajar di bawah (rumah Terdakwa)”, lalu Anak mengambil buku kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan fiqh tentang ketika haid tidak boleh berhubungan, sambil Terdakwa mengatakan “boleh berhubungan tetapi ada batasnya, nanti kita praktekan”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak untuk membuka celana dalam Anak dan memfoto kemaluan Anak kemudian menyuruh Anak untuk membuka bra dan kancing baju setengah badan dan Terdakwa kembali memfoto bagian payudara Anak. Hasil foto kemaluan Anak oleh Terdakwa ditunjukkan ke Anak sambil mengatakan “itu bagian bibir luamya saja”. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak lalu menggesek-gesekan sambil menghisap payudara Anak, setelah Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak korban Terdakwa menjilat kemaluan Anak selama 2 (dua) menit sambil menyuruh Anak menghisap kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan berkata “keluar maninya, Na?”, Anak menjawab “iya bah” dijawab Terdakwa “ludahkan dulu”, kemudian Anak dan Terdakwa kembali berpakaian;

Menimbang, bahwa Anak korban tidak menolak perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan pada Anak korban bahwa seluruh perbuatan Terdakwa adalah bagian dari pembelajaran ilmu agama, padahal Terdakwa akui perbuatan Terdakwa kepada Anak korban adalah cara Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sejak istri Terdakwa meninggal, bukan semata-mata untuk mempelajari ilmu agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan persetubuhan kepada Anak korban hanya melakukan perbuatan cabul kepada Terdakwa salah satunya memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke kemaluan Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/081/VER/XII/RSUD/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marno, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



terhadap Anak dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama dan luka baru dikarenakan trauma benda tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa tidak mengakui adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak korban dimuka persidangan dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 445/081/VER/XII/RSUD/2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama dan luka baru dikarenakan trauma benda tumpul pada kemaluan; terdapat kesesuaian sehingga didapat petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban pada waktu dan cara-cara yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut antara Terdakwa dengan Anak korban atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, yang artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung kepada Anak korban agar Anak korban tidak menolak ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) pada Pasal 1 Ke-1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang berisi permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju Kaos Berwarna Coklat; 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Abu-abu; 1(satu) helai celana Dalam Berwarna Hijau Merk Bontex; 1 (satu) helai Kemeja Motif

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Batik Berwarna Merah; 1 (satu) helai Kain Sarung Motif Kotak-kotak Coklat; 1 (satu) helai baju piyama wama biru motif doraemon; 1 (satu) helai kain sarung motif batik wama coklat; 1 (satu) helai celana pendek bahan katun warna biru motif garis; 1 (satu) helai bra wama merah merk ling chau; 1 (satu) helai bra wama putih lis merah; 1 (satu) helai celana katun wama coklat; 1 (satu) helai celana katun warna biru dongker motif avenger; 1 (satu) helai celana dalam wama biru muda; 2 (dua) helai celana dalam wama cream; 2 (Dua) helai celana dalam wama ungu; 1 (satu) helai kaos warna hitam tidak berkerah lengan pendek; 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek wama mustard; 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah hati; 1 (satu) helai celana pendek wama ungu motif army; 1 (satu) Helai kain sarung motif batik warna pink, telah disita secara sah menurut hukum, namun guna kepentingan terbaik bagi Anak korban agar tidak mengingat kembali akan peristiwa dalam perkara ini, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan untuk merampas barang bukti untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban;
- Terdakwa adalah seorang gutu yang seharusnya melakukan kewajiban menjaga, melindungi, dan mengayomi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Rofiq Bin Murdi (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak melakukan persetubuhan dengannya"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Kaos Berwarna Coklat;
 - 1 (satu) helai Celana Dalam Berwarna Abu-abu;
 - 1(satu) helai celana Dalam Berwarna Hijau Merk Bontex;
 - 1 (satu) helai Kemeja Motif Batik Berwarna Merah;
 - 1 (satu) helai Kain Sarung Motif Kotak-kotak Coklat;
 - 1 (satu) helai baju piyama warna biru motif doraemon;
 - 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan katun warna biru motif garis;
 - 1 (satu) helai bra warna merah merk ling chau;
 - 1 (satu) helai bra warna putih lis merah;
 - 1 (satu) helai celana katun warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana katun warna biru dongker motif avenger;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
 - 2 (dua) helai celana dalam warna cream;
 - 2 (Dua) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam tidak berkerah lengan pendek;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna mustard;
 - 1 (satu) helai jilbab sorong warna merah hati;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif army;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



— 1 (satu) Helai kain sarung motif batik warna pink.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraini, S. Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraini, S. Ip., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |